

STUDI TENTANG ADVOKASI KASUS LUBANG TAMBANG OLEH JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) KALIMANTAN TIMUR

Eka Darmayanti¹
Dr. Phil I Ketut Gunawan, M.A²
Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM³

Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan advokasi kasus lubang tambang dalam pertambangan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur yang terdiri dari perkembangan kasus lubang tambang di Kalimantan Timur, proses advokasi kasus lubang tambang yang dilakukan oleh JATAM Kalimantan Timur yang terbagi menjadi dua yaitu advokasi litigasi dan advokasi non litigasi, dan hasil advokasi kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara oleh JATAM Kalimantan Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara di Kalimantan Timur yang terjadi pada tahun 2011 hingga Tahun 2016 menyebabkan 24 Korban jiwa dan kasusnya belum terselesaikan secara tuntas. Proses advokasi yang dilakukan oleh JATAM Kaltim dalam kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara yang ada di Kalimantan Timur adalah advokasi litigasi dan advokasi non litigasi. Hasil yang dicapai dalam advokasi kasus lubang tambang belum maksimal namun JATAM Kaltim tetap berusaha untuk mendesak pihak yang berwenang agar kasus ini dapat diselesaikan secara tegas dan tuntas pada jalur hukum.

Kata Kunci: Advokasi, lubang tambang, batubara, JATAM Kaltim

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: darmayantieka312@gmail.com

² Dosen Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yaitu: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dengan sumber daya yang memadai tersebut bila dipergunakan dengan baik maka Negara dapat mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Indonesia adalah suatu Negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah bahan galian tambang yaitu batubara.

Provinsi yang memiliki sumber daya alam di sektor pertambangan salah satu nya adalah Kalimantan Timur. Kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur mencakup pertambangan migas dan non-migas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini sudah sangat jelas kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan diberikan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, pengelolaan sumber daya alam tidak berjalan dengan semestinya. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat masih menjadi keresahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Banyaknya izin yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur untuk pertambangan batubara telah memunculkan sejumlah dampak negatif bagi lingkungan. Satu penyebab yang dianggap paling krusial yaitu lemahnya pengawasan terhadap kewajiban perusahaan yang telah diisyaratkan dalam Undang-Undang. Aktivitas pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur telah dikategorikan sebagai darurat. Ada banyak aspek yang menjadi alasan kedaruratan tersebut yaitu aspek kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan sosial.

Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, sebanyak 24 anak menjadi korban lubang-lubang tambang yang terdiri dari 8 anak di Kutai Kartanegara, 15 anak di Kota Samarinda, dan 1 anak di Kabupaten Penajam Paser Utara setelah tenggelam di kolam asam tambang sejak tahun 2011. Perencanaan dan pengawasan kegiatan pertambangan belum benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah karena sudah lebih dari 20 anak meninggal di lubang bekas tambang. Pemerintah daerah dinilai lepas pengawasan terhadap perusahaan tersebut karena perusahaan tambang tersebut menelantarkan lubang galian bekas tambang tanpa adanya upaya reklamasi, sehingga mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kejadian-kejadian atau tingkah laku perusahaan pertambangan batubara, sehingga JATAM lebih

berperan dalam hal pengawasan sehingga melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya perusahaan tersebut ditutup sementara dengan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian mengenai advokasi kasus lubang tambang yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur yang merupakan organisasi non-pemerintah menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti karena terkait advokasi kasus-kasus lubang tambang yang timbul dari kelalaian pemerintah daerah. Selanjutnya untuk memfokuskan pembahasan, rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana perkembangan kasus lubang tambang di Kalimantan Timur?, b) Bagaimana proses advokasi kasus lubang tambang yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur?, c) Bagaimana hasil advokasi kasus lubang tambang yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur?

Kerangka Dasar Teori

Advokasi Kasus Lubang Tambang dalam Pertambangan Batu Bara

Advokasi kasus lubang tambang merupakan wujud bantuan pada pihak yang lemah atau korban dari lubang tambang yang tidak mampu berurusan dengan birokrasi Negara atau prosedur-prosedur yang ada. Advokasi kasus lubang tambang ini bisa ditujukan untuk membela korban lubang tambang yang kurang bisa membela dirinya berhadapan dengan pihak lain, termasuk pemerintah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Advokasi kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara adalah pembelaan dilakukan untuk menjawab rasa keadilan yang belum terjawab karena tidak adanya perhatian dari pemerintah dan pihak yang berwajib serta perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus-kasus yang menyebabkan kematian di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini akan menyajikan pendapat para ahli untuk lebih memahami mengenai advokasi kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara, sebagai berikut :

a. Pengertian Advokasi

Advokasi merupakan suatu kata yang erat hubungannya dengan organisasi, karena tindakan yang digunakan adalah untuk mengubah kebijakan, posisi atau program dari berbagai macam institusi atau lembaga. Organisasi *the Centre for Development and Population Activities/CEDPA* (1999) mengajukan definisi bahwa advokasi adalah bekerja dengan orang dan organisasi lain untuk membuat perubahan atau perbedaan.

Dari buku *An Intruduction to Advocacy, Training Guide* (Sharma, 1997 halaman 4) dikenalkan beberapa pengertian terkait advokasi, misalnya:

- a) Advokasi adalah mengemukakan pendapat secara keras, menggambarkan

perhatian masyarakat terhadap isu penting dan mengarahkan pembuat keputusan untuk memberikan solusi (*Advocacy is speaking up, drawing a community's attention to an important issue, and directing decision makers toward solution*)

- b) Advokasi adalah pembelaan, mempertahankan dengan gigih atau merekomendasikan ide kepada orang lain (*Advocacy is pleading for, defending or recommending an idea before other people*)
- c) Advokasi adalah keikutsertaan orang-orang dalam pembuatan keputusan yang dapat memengaruhi hidup mereka.

Sedangkan Valerie Miller dan Jane Corvey (1997), mendefinisikan advokasi sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan rakyat terutama yang telah dipinggirkan dan dikucilkan dari proses politik. Pada intinya advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab dan menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja, pendekatan yang digunakan adalah modifikasi, evaluasi dan inovasi.

b. Kasus Lubang Tambang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Kasus biasanya muncul apabila ada suatu kondisi diluar dari kebiasaan yang mengakibatkan masalah dan merugikan seseorang atau suatu hal. Jadi, kasus adalah suatu perkara yang muncul akibat dari keadaan atau kondisi khusus diluar dari kebiasaan yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal yang dapat merugikan.

Sedangkan lubang tambang merupakan hasil dari pertambangan yang tidak ditutup kembali atau di reklamasi sehingga menimbulkan lubang tambang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus lubang tambang merupakan keadaan yang sebenarnya ditimbulkan oleh lubang tambang, yang mengakibatkan masalah-masalah atau hal-hal yang merugikan dari lubang tambang.

c. Pertambangan batubara

Menurut Kamus Istilah Teknik Pertambangan Umum (1994, dalam Arif Irwandy 2014) pertambangan adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eskplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian sampai dengan pemasarannya. Pertambangan adalah suatu kegiatan industri yang berhubungan dengan ekstrasi mineral.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tambang diartikan sebagai lombong (cebakan, parit, lubang didalam tanah) tempat menggali (megambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batubara dan sebagainya. Penggalian ke bawah permukaan tanah dengan maksud pengambilan bahan galian yang

mempunyai arti ekonomis. Jadi tambang adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan material yang terkandung di dalam bumi.

Salah satu jenis bahan tambang adalah batubara. Istilah batubara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *coal*. Elliot (1981, dalam Arif Irwandy, 2014), ahli geokimia batubara berpendapat bahwa batubara merupakan batuan sedimen yang secara kimia dan fisika adalah heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, serta oksigen sebagai komponen unsur utama dan belerang serta nitrogen sebagai unsur tambahan. Zat lain, yaitu senyawa anorganik pembentukan *ash* (debu), tersebar sebagai partikel zat mineral yang terpisah di seluruh senyawa batubara. Secara ringkas, batubara bisa didefinisikan sebagai batuan karbonat berbentuk padat, rapuh, berwarna cokelat tua sampai hitam, dapat terbakar, yang terjadi akibat perubahan tumbuhan secara kimia dan fisik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertambangan batubara adalah suatu kegiatan industri yang berhubungan dengan batuan karbonat yang berbentuk padat, rapuh, dan dapat terbakar yang terjadi akibat dari perubahan tumbuhan secara kimia dan fisik yang memiliki dampak negatif dan positif bagi kehidupan.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas. JATAM lahir pada tahun 1995, pada saat masyarakat korban tambang dan ornop pendamping mereka bertemu dalam sebuah Workshop Advokasi Tambang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

JATAM bekerja dengan masyarakat korban di banyak daerah di Indonesia yang dirusak oleh kegiatan pertambangan dan migas. Posisi dan tuntutan JATAM lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masiv lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat setempat akibat industri pertambangan dan migas.

JATAM terbuka bagi siapapun baik lembaga maupun individu yang melakukan perlawanan terhadap pertambangan dan migas. Keterbukaan dimaksudkan sebagai upaya untuk melibatkan sebanyak-banyaknya sumber daya dalam upaya organisasi mencapai tujuan-tujuan. Keanggotaan atau Konstituen JATAM adalah individu, masyarakat korban tambang, dan NGO yang bergerak melakukan advokasi tambang.

Advokasi Kasus Lubang Tambang dalam Pertambangan Batubara Oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur

Advokasi kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur adalah suatu upaya pembelaan yang dilakukan terhadap kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara yang belum selesai di Kalimantan Timur.

Kasus-kasus lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur saat ini sangat memprihatinkan, dikarenakan kurangnya pengawasan dan perhatian dari pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Selain dampak negatif terhadap lingkungan sekitar perusahaan batubara, masalah sosial dan kemasyarakatan juga menjadi permasalahan utama saat ini, lubang-lubang tambang yang ditinggalkan perusahaan batubara banyak merenggut nyawa manusia atau banyak korban meninggal akibat dari lubang tambang yang ada, maka dari itu terkait perkembangan kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara yang ada di Kalimantan Timur menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena dari tahun 2011 hingga tahun 2016 jumlah korban yang meninggal di lubang tambang bertambah, sehingga peneliti akan berusaha untuk mengetahui perkembangan jumlah korban yang meninggal dari tahun 2011 hingga tahun 2016.

Untuk kasus-kasus yang diakibatkan oleh lubang tambang batubara yang ada di Kalimantan Timur tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kalimantan Timur. Sehingga organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pertambangan yakni Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak atas korban yang meninggal di area lubang tambang, karena dekatnya areal tambang dengan pemukiman warga serta tidak adanya upaya reklamasi yang dilakukan perusahaan sehingga menimbulkan kasus-kasus lubang tambang yang ada. Pemerintah daerah kurang memberikan perhatian terhadap kasus-kasus lubang tambang yang memakan korban, namun peran JATAM dalam mengadvokasi kasus-kasus yang ada lebih terlihat daripada pemerintah yang ada, sehingga sangat menarik untuk mengetahui proses advokasi kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara yang dilakukan oleh JATAM Kalimantan Timur yang merupakan organisasi non-pemerintah. Oleh karena itu, peneliti akan berusaha untuk mengetahui proses-proses advokasi yang dilakukan oleh JATAM Kalimantan Timur, dari sosialisasi melalui media, tuntutan-tuntutan yang dilakukan hingga ke meja persidangan.

Selain mengenai proses-proses yang dilakukan oleh JATAM Kalimantan Timur dalam mengadvokasi kasus lubang tambang yang ada, maka harus diketahui juga sejauh mana tujuan advokasi telah dicapai. Untuk itu peneliti berusaha mengetahui hasil dari advokasi yang dilakukan oleh JATAM Kalimantan Timur terhadap kasus-kasus lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur.

Metode Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis, maka penulisan skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini akan berusaha untuk mendeskripsikan mengenai advokasi kasus lubang tambang yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur yang merupakan lembaga non pemerintah, sehingga dibatasi oleh fokus penelitian yaitu: a) Perkembangan kasus lubang tambang dalam

pertambangan batubara yang ada di Kalimantan Timur, b) Proses Advokasi kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, c) Hasil advokasi kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur

Hasil Penelitian

Pertumbuhan kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara yang ada di Kalimantan Timur

Pertambangan batubara di Indonesia dimulai pada tahun 1849 di daerah Pelarang, Kalimantan Timur. Pada tahun 1888, sebuah perusahaan bernama N.V.Oost Borneo milik Belanda memulai kegiatannya di Pelarang, yang terletak 10 km sebelah tenggara Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian disusul oleh beberapa perusahaan-perusahaan kecil lainnya, dan pada tahun 2005 di Kalimantan terdapat puluhan perusahaan pertambangan batubara baik skala besar maupun skala kecil.

Banyaknya perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang ada karena memberikan prospek yang cukup bagus, maka tidak mengherankan apabila di Indonesia banyak terdapat kegiatan penambangan tanpa izin berkembang cukup pesat. Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah, Provinsi dan Kab/kota di Kalimantan Timur menyebabkan obral izin yang berdampak pada tumpang tindih antar kawasan dan banyak perusahaan yang melupakan dampak lingkungan yang ditimbulkan atas eksploitasi tambang tersebut.

Pertambangan batubara di Samarinda menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sosial, pertambangan batubara tersebut telah berkembang sejak beberapa dekade, dan semakin meluas ketika kebijakan otonomi daerah diterapkan pada awal tahun 2000-an. Seluruh tambang batubara di Kota Samarinda dan sekitarnya dilakukan dengan operasi tambang terbuka yang memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan operasi tambang bawah tanah.

Dampak yang timbul dari kehadiran pertambangan di Kota Samarinda tidak terlepas dari Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, Provinsi dan Kab/kota. Terdapat 62 pemilik kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh daerah, perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di seluruh Kota Samarinda mengelilingi lebih dari 70% wilayah Kota Samarinda. Perusahaan memilih menambang terlebih dahulu dan melupakan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan sehingga banyak masalah yang akan muncul dari eksploitasi tambang tersebut.

Aktifitas pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur telah dikategorikan sebagai darurat. Banyak aspek yang menjadi alasan kedaruratan tersebut, berikut penulis menyajikan daftar korban lubang tambang batubara Kalimantan timur mulai tahun 2011 hingga 2016.

Daftar Korban Lubang Tambang Batubara Kalimantan Timur

No	Nama Korban	Nama Perusahaan	Lokasi	Waktu
1.	Tidak Terdeteksi	PT. KITADIN	Tenggarong Sebrang	2011
2.	Miftahul Jannah (10)	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan	13 Juli 2011
3.	Junaidi (13)	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan	13 Juli 2011
4.	Ramadhani	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan	13 Juli 2011
5.	Dede Rahmad (Eza) (6)	PT. Panca Prima Mining	Sambutan Idaman Permai, Pelita 2	24 Desember 2011
6.	Emaliya Raya Dinata (6)	PT. Panca Prima Mining	Sambutan Idaman Permai, Pelita 2	24 Desember 2011
7.	Muhammad Fariqi (14)	PT. KITADIN	Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Sebrang	26 Januari 2012
8.	Maulana Mahendra (11)	PT. Insani Bara Perkasa	Blok B RT.20, Simpang Pasri, Palaran.	25 Desember 2012
9.	M. Shendy (8)	Tak Teridentifikasi	Sambutan Pelita 4, Handil Kopi, Blok I. No.4	14 Maret 2013
10.	Budi Maulana (11)	PT. Muliana Jaya	Kelurahan Jawa RT. 4 Kecamatan Sanga-sanga	Agustus 2013
11.	Nadia Zaskia Putri (10)	PT. Energi Cahaya Industritama	Kelurahan Rawa Makmur, Kec. Palaran	08 April 2014
12.	M. Raihan Saputra (10)	PT. Graha Benua Etam	Sempaja Utara RT. 09	22 Desember 2014
13.	Ardi Bin Hasyim (13)	PT. Cahaya Energi Mandiri	Kelurahan Sambutan	23 Mei 2015
14.	Sanofa M Rian (14)	PT. Bara Singgi Mining	Desa Sebulu Modern, RT. 14 (jalan poros Tenggarong-Sebulu), Kec. Sebulu	05 Agustus 2015
15.	Muhammad Yusuf Subhan (11)	PT. Lana Harita Indonesia	Sungai Siring	24 Agustus 2015
16.	Aprillia Wulandari (12)	PT. Transisi Energi Satunama	Lok Bahu	18 November 2015
17.	Koko Handoko (16)	CV. Atap Tri Utama	Bantuas, Palaran	08 Desember 2015
18.	Mulyadi (15)	PT. Multi Harapan Utama	RT. 3 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kec. Tenggarong	16 Desember 2015
19.	Dewi Ratna (9)	KSU Wijaya Kusuma	Desa Sumber Sari Kec. Sebulu	30 Desember 2015

20.	Agus Irawan (20)	PT. Bumi Energi Kaltim	Buluminung, Penajam	12 Februari 2016
21.	Noval Fajar Slamet Riyadi (15)	PT. Bukit Baiduri Energi	Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong sebrang	23 Maret 2016
22.	Diky Aditya (15)	PT. Bukit Baiduri Energi	Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong sebrang	23 Maret 2016
23.	Kusmayadi (22)	CV. Panca Bara Sejahtera	Samarinda Ulu	03 Mei 2016
24.	Desimal Degrees Wilson (17)	PT. Insani Bara Perkasa	KM.9 RT. 18, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan	15 Mei 2016

Sumber : JATAM Kaltim tahun 2016

Dilihat dari tabel di atas terdapat 20 kasus lubang tambang dan 24 orang meninggal dunia 22 diantaranya anak-anak dengan rincian di Kota Samarinda 15 korban, Kutai Kartanegara 8 korban dan Penajam Paser Utara 1 korban. Kasus lubang tambang yang terjadi selama tahun 2011-2016 menunjukkan bahwa belum adanya upaya serius dari pemerintah, baik pusat dan daerah serta aparat penegak hukum dalam upaya penanganan terhadap kegiatan reklamasi dan pasca tambang sehingga menyebabkan terus jatuhnya korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Pada tahun 1849 bisa saja ada kasus serupa yang disebabkan oleh lubang tambang, namun data tidak tersedia. Kasus-kasus yang muncul tidak terlepas dari pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Proses advokasi kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur

Dalam melakukan advokasi JATAM terdiri dari dua yakni advokasi non litigasi dan advokasi litigasi :

a. Advokasi Non Litigasi

Advokasi non litigasi merupakan suatu advokasi yang dilakukan diluar acara persidangan. Dalam kasus lubang tambang yang menyebabkan 24 korban meninggal, proses advokasi yang dilakukan tidak mudah. JATAM Kaltim pada saat itu tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mendengar pertama kali ada anak yang meninggal di lubang tambang, karena isu meninggalnya anak di lubang tambang muncul pada tahun 2011, pada saat itu JATAM Kaltim sedang mengadvokasi kasus terkait rusaknya lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan batubara yang dekat dengan pemukiman penduduk. Ternyata isu semakin membesar ketika ada anak meninggal di lubang tambang, sehingga JATAM Kaltim mulai belajar mengenai isu tersebut. Beberapa hal dilakukan oleh JATAM Kaltim dalam mengadvokasi kasus lubang tambang yang terjadi di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a). Mediasi antara keluarga korban tambang batubara dengan pemerintah
- b). Melakukan pelaporan ke Lembaga Negara

Proses advokasi non litigasi yang dilakukan oleh JATAM Kaltim adalah melakukan mediasi antara keluarga korban dengan pemerintah, selanjutnya melakukan pelaporan kepada Lembaga Negara bahwa seharusnya kasus lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur harus segera di proses hukum secara tegas dan profesional. Meskipun pernah terhambat karena tidak mendapatkan informasi yang harusnya publik bisa melihat, namun JATAM Kaltim berusaha agar kasus lubang tambang yang menyebabkan 24 orang meninggal dunia segera terselesaikan

b. Advokasi Litigasi

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kasus-kasus yang ditimbulkan dari adanya lubang tambang ini sangat berbahaya. Di antara kasus yang ada, lubang tambang menyebabkan korban jiwa yakni sebanyak 24 korban jiwa dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Oleh sebab itu, JATAM Kaltim melakukan advokasi untuk mendampingi keluarga korban agar berani menyelesaikan kasus ini pada proses hukum.

Advokasi litigasi yang dilakukan JATAM Kaltim adalah mendatangi dan melakukan pendampingan keluarga korban untuk berani menyelesaikan kasus yang merenggut nyawa keluarganya di jalur hukum yaitu mulai melakukan laporan kasus kepada pihak kepolisian hingga mendapatkan putusan pengadilan. Karena, menurut JATAM Kaltim kasus ini akan bertambah apabila tidak diselesaikan di meja hijau. Meskipun JATAM Kaltim berusaha untuk mengadvokasi semua kasus yang ada, beberapa keluarga korban tidak ingin menyelesaikan kasus ini ada proses hukum dengan alasan sudah mendapatkan tali asih dari perusahaan.

Hasil advokasi kasus lubang tambang dalam pertambangan batubara yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur

Melalui proses advokasi yang dilakukan oleh JATAM Kaltim terhadap kasus lubang tambang yang menyebabkan 24 orang meninggal di lubang tambang yang diharapkan dari proses advokasi tersebut adalah lubang tambang yang ada ditutup semua agar tidak ada lagi korban yang diakibatkan oleh lubang tambang dan penegakan hukum, agar orang mengetahui bahwa masalah lingkungan bisa menyebabkan hilangnya nyawa dan juga sebagai peringatan terhadap perusahaan agar bertanggung jawab pasca tambang.

Kasus lubang tambang sudah berada pada pihak kepolisian, namun untuk perkembangan kasus yang dilakukan tidak ada pemberitahuan kepada publik. JATAM Kaltim menyerahkan kasus ini kepada kepolisian, karena JATAM

Kaltim hanya bisa mengadvokasi keluarga korban untuk berada di jalur hukum. Serta diselesaikan secara tuntas pada jalur hukum yakni melaporkan kasus di kepolisian hingga mendapatkan putusan pengadilan atas kasus lubang tambang yang menimpa korban, JATAM Kaltim hanya bisa membantu dalam mengadvokasi atau mengawal keluarga korban untuk dapat berada pada jalur yang memang seharusnya kasus ini diselesaikan.

Namun, advokasi kasus lubang tambang batubara yang dilakukan oleh JATAM Kaltim belum selesai karena belum semua kasus mendapatkan proses penindakan. Hasil advokasi yang dilakukan oleh JATAM Kaltim adalah ada dua kasus lubang tambang yang sudah divonis meskipun hukuman yang diberikan sangat ringan. Selanjutnya ada 4 kasus lubang tambang yang sudah sampai di kepolisian dan masih proses penyelidikan, dan ada 1 kasus yang sudah sampai di kepolisian namun kasusnya di hentikan dengan alasan korban penyandang disabilitas. Kasus lubang tambang yang lainnya belum berhasil karena belum mendapatkan proses hukum dengan berbagai alasan, salah satunya adalah karena keluarga sudah mendapatkan tali asih sehingga mencabut laporan.

Advokasi yang dilakukan oleh JATAM Kaltim belum berhasil dan belum memberikan hasil yang maksimal, karena kasus yang ada terus bertambah dan belum mendapatkan penyelesaian proses hukum dengan tuntas. Selain itu, pemerintah hanya akan melakukan yang menjadi putusan pengadilan dan tidak ikut membantu untuk menyelesaikan kasus lubang tambang yang menyebabkan 24 orang meninggal namun akan bertindak terhadap lubang tambang, karena penyelesaian kasus tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian.

Tindakan yang dilakukan JATAM Kaltim hanya bisa mendesak pemerintah dan kepolisian untuk melakukan proses hukum yang tegas dan diselesaikan secara tuntas, karena JATAM Kaltim bukan pengambil keputusan dan penegak hukum. Sehingga, advokasi yang dilakukan belum memberikan hasil yang maksimal atau belum sesuai dengan tujuan advokasi yang dilakukan JATAM Kaltim untuk mendampingi keluarga korban. JATAM Kaltim tetap berusaha untuk mendesak pihak yang berwenang agar kasus ini diselesaikan secara tegas dan tuntas pada jalur hukum, karena menurut JATAM Kaltim kasus ini bukan hanya persoalan pribadi tetapi persoalan umum karena menyangkut keselamatan orang banyak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Perusahaan pertambangan batubara telah berkembang sejak beberapa dekade dan semakin meluas ketika kebijakan otonomi daerah diterapkan pada awal tahun 2000-an. Kehadiran perusahaan pertambangan batubara ini berdampak terhadap lingkungan dan sosial yang menyebabkan kerusakan lingkungan pada tahun 2008. Selain kerusakan lingkungan dampak lain dari lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada upaya reklamasi pasca tambang menyebabkan orang meninggal pada tahun 2011 hingga tahun 2016

- sebanyak 24 korban. Kasus-kasus yang muncul saat ini tidak terlepas dari pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Proses advokasi yang dilakukan oleh JATAM Kaltim adalah advokasi litigasi dan non litigasi. Advokasi litigasi yang dilakukan oleh JATAM Kaltim adalah pendampingan keluarga korban untuk berani menyelesaikan kasus lubang tambang yang menyebabkan korban meninggal dunia pada jalur hukum yaitu laporan kasus pada pihak kepolisian hingga mendapatkan putusan pengadilan dari kasus tersebut agar korban tidak bertambah. Selanjutnya advokasi non litigasi yang dilakukan oleh JATAM Kaltim dalam kasus lubang tambang ini adalah melakukan mediasi antara keluarga korban tambang dengan pemerintah yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian JATAM Kaltim melakukan pelaporan ke lembaga Negara yakni Komnas HAM, Staf Kepresidenan dan mendapatkan rekomendasi yang isinya bahwa kepolisian segera berproses untuk menangani secara profesional terhadap kasus meninggalnya manusia di Lubang Tambang.
 3. Hasil advokasi kasus lubang tambang yang dilakukan oleh JATAM Kaltim belum memberikan hasil maksimal. Dari tahun 2011 hingga tahun 2016, baru dua kasus lubang tambang yang divonis yaitu kasus yang menyebabkan meninggalnya Dede Rahmad dan Emaliya Raya berusia 6 tahun. Pengadilan Negeri Samarinda memvonis seorang sekuriti dari pihak kontraktor dengan penjara tiga bulan dan membayar biaya perkara Rp. 1000. Selain itu, 4 kasus lubang tambang yang lain masih terhenti di kepolisian dan beberapa kasus tidak ingin di proses oleh keluarga korban dengan alasan sudah mendapatkan tali asih dari perusahaan. Meskipun begitu, JATAM Kaltim tetap berusaha untuk mendesak pihak yang berwenang agar kasus ini diselesaikan secara tegas dan tuntas pada jalur hukum, karena menurut JATAM Kaltim kasus ini bukan hanya persoalan pribadi akan tetapi persoalan umum karena menyangkut keselamatan orang banyak.

Saran

1. Oleh karena kasus lubang tambang dan korban terus bertambah dari tahun 2011 hingga tahun 2016 yang total korbannya telah mencapai 24 orang meninggal dunia, maka seharusnya kasus lubang tambang yang telah dilaporkan segera di selesaikan secara tegas dan profesional serta memberikan penetapan hukuman yang adil terhadap perusahaan, sehingga menimbulkan efek jera terhadap perusahaan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan industri pertambangan. Selain itu, pemerintah juga harus teliti dalam memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) karena kejadian ini tidak terlepas dari perijinan yang diberikan. Selanjutnya, pemerintah juga harus mengawasi aktifitas perusahaan tersebut agar sesuai dengan syarat perijinan di awal, serta

- membuat regulasi mengenai sanksi-sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan.
2. Mengingat JATAM Kaltim telah melakukan advokasi terhadap kasus lubang tambang dengan melakukan mediasi antara keluarga korban dan pemerintah kemudian melakukan pelaporan kepada Lembaga Negara dan mendampingi keluarga korban untuk berani menyelesaikan kasus lubang tambang di jalur hukum, seharusnya JATAM Kaltim bisa lebih aktif melakukan komunikasi baik dengan pemerintah karena pemerintah memiliki wewenang untuk bisa membantu kasus lubang tambang. Selain itu, JATAM Kaltim dapat melakukan aksi-aksi kreatif untuk mengkampanyekan bahwa kasus lubang tambang yang terjadi di Kalimantan Timur harus mendapatkan perhatian khusus agar korban tidak bertambah lagi.
 3. Berkenaan dengan Kasus lubang tambang tidak kunjung mendapatkan hasil yang sesuai dan masih banyak kasus yang belum diproses hukum, maka seharusnya pihak kepolisian selaku penegak hukum harus tegas dalam proses hukum. Kasus lubang tambang ini merupakan kasus yang harus mendapatkan perhatian karena telah menyebabkan 24 orang meninggal dunia, sehingga penyelesaiannya seharusnya tidak berhenti karena sudah mendapatkan tali asih, namun tetap harus di proses hukum untuk memberikan rasa jera pada perusahaan agar tidak ada lagi kasus yang sama kedepannya dan lebih berhati-hati dalam menjalankan usaha pertambangan.

Daftar Pustaka

- Arif, Irwandy. 2014. *Batubara Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Daymon, Christine dan Immy Holloway. 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations*. Bentang Pustaka, Yogyakarta
- Miller, Valerie dan Jane Corvey. 2005, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Pratomo, Hady. 2015. *ADVOKASI: Konsep, Teknik, dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sharma, Ritu R. 1997. *An introduction to advocacy. Training Guide*. SARA, *Support for Analysis and Research*, Afrika.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Soetrisno, Loekman. 1999. *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Widyanto, Adi. 2008. *Taen Hine, Mencari tahu (Investigasi Daya Rusak Pertambangan)*. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta.
- Zulkifli, Arif. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Dokumen-dokumen

Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Reupblik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara